



PUTUSAN

Nomor **0682/Pdt.G/2014/PA.KAG**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal dengan alamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonan tanggal 15 Desember 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 Desember 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Banding Agung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 11 Maret 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/15/V/2008 tanggal 12 Maret 2008;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Surya Adi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menempati rumah orang tua Pemohon lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke Blok F dengan menempati perumahan Poskesdes Desa Surya Adi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan sekarang tidak pernah berpindah lagi;
- 3 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Zefanya Glory Fanuela Binti Listanto, umur 4 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi semenjak bulan Juni 2011 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah selalu terjadi cekcok serta mengakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh lagi dengan Pemohon serta mulai tidak peduli lagi dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, penyebab dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah:
- Termohon tidak bisa lagi diajak kompromi dalam membina rumah tangga karena kehendak sendiri;
 - Termohon tidak mau diajak shalat beribadah bersama;
 - Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 6 Bahwa, penyebab pertengkaran terakhir adalah pada tanggal 14 Nopember 2014, berawal dari Termohon ditagih hutang dengan orang lain lantas Pemohon menanyakan kepada Termohon hutang apa lagi ini, lalu Termohon berkata-kata kasar dengan bicara jangan ikut campur dengan masalah ini saya yang bertanggung jawab, lantas pada waktu itu juga Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan pada waktu itu juga pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon di Desa Surya Adi Blok F, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya serta antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi;
- 7 Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 23 Desember 2014 dan 12 Januari 2015 juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 15 Desember 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/15/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, dinazegelend di Kantor Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi paraf dan tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

- 1 Saksi I, atas pertanyaan Majelis hakim, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blok A, Desa Surya Adi selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Bidan di Blok F, Desa Surya Adi, sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena jika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, hubungan antara Pemohon dan Termohon terlihat seperti tidak mesra, saling diam dan saling acuh selain itu yang terakhir saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon melempar semua pakaian milik Pemohon;
- Bahwa, pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut, tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali ke rumah bersama begitu juga Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling kunjung, tidak saling berbicara dan telah mengurus kepentingan hidupnya sendiri-sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai oleh keluarga;
 - Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, selain tetangga saksi juga ketua RT setempat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan antara keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blok A, selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah Dinas Termohon di Blok F Desa Surya Adi, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon sering lapor dan bercerita kepada saksi selaku ketua RT dan meminta saran serta nasehat tentang masalah rumah tangganya yang sering ribut dan bertengkar;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mengkonfirmasi laporan Pemohon kepada Termohon tentang rumah tangganya ketika saksi berobat dan ketika itu Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon banyak mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarganya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah dinas;
- Bahwa, setelah berpisah Pemohon tidak pernah kembali ke rumah bersama begitu juga sebaliknya Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat pergi bersama dan antara keduanya sudah mengurus kebutuhan hidupnya masing-masing;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 tahun setelah pernikahan disebabkan sikap Termohon yang selalu yang tidak mau diajak shalat beribadah bersama dan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena pertengkaran yang terakhir menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan jawaban secara tertulis, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45:

حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat akta nikah yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ahmad bin Iskandar dan Saksi II. Karena alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka dihadapkannya dua orang saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4^o) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pertama pernah melihat langsung ketidakrukunan Pemohon dan Termohon berupa saling diam dan tidak saling tegur selama kurang lebih dua tahun dan melihat pertengkaran yang terakhir hingga menyebabkan keduanya berpisah sedangkan saksi kedua mengetahui ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dari pengakuan keduanya dan dalam pengakuan keduanya secara terpisah terungkap bahwa antara keduanya sering bertengkar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan lamanya karena Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, Termohon juga

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjemput Pemohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat pergi bersama dan terlihat mengurus kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- 5 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;



6 Bahwa saksi-saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah didengar langsung oleh saksi pertama bahkan Pemohon dan Termohon mengakui sendiri kepada saksi kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 6 meskipun keluarga belum melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

لا يضرر ولا يضر

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

لا يضرر ولا يضر

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا يضرر ولا يضر

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2 Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*



Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh Siti Aloh Farchaty, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Andri Irawan, S.HI dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Hakim-

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Al Mu'allif, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Siti Alosh Farchaty, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI

Ali Akbarul Falah, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 481.000,-

Terbilang : empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah;

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan perkara nomor 0682/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)